

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pajak adalah mekanisme warga negara mempercayakan hartanya kepada pemerintah, yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa (Nurisdiyanto, 2019). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diartikan sebagai kontribusi yang bersifat memaksa yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Hasil kontribusi tersebut masuk dalam segmen pendapatan negara yang dilaporkan secara tahunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil penerimaan tersebut selanjutnya dipakai pemerintah untuk mengadakan ketersediaan barang dan jasa publik yang tidak bisa dipenuhi secara terpisah oleh masyarakat (Purnawan, 2011).

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak badan, yang diatur UU PPh. Berbicara mengenai wajib pajak badan, salah satu bentuk usaha yang memiliki ciri-

ciri yang hampir sama dengan definisi badan adalah Kerja Sama Operasi (KSO) atau *Joint Operation*.

Kerja Sama Operasi merupakan kontrak perjanjian kerja sama dua badan atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek sampai selesai. Dasar hukum Kerja Sama Operasi ada dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Adapun perjanjian yang terbentuk dalam Kerja Sama Operasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata (Sari, 2020). Pembentukan Kerja Sama Operasi merupakan strategi bisnis yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan domestik maupun internasional (Santoso, Asyik, & Priyadi, 2019). Kerja Sama Operasi ini memiliki 2 jenis. Ada yang membentuk entitas hukum baru (administrative JO) maupun tidak (non administrative JO) (Mauliyani, Miru, & Said, 2014). Menurut Irawan Soerodjo (2020), *Joint Operation* bukan merupakan suatu entitas yang berbadan hukum formal, melainkan berbadan hukum kuasi. Hal ini dikarenakan *Joint Operation* terbentuk atas kesepakatan bersama antara masing-masing badan yang bergabung tanpa harus mendapatkan otoritas dari pihak yang berwenang.

Terkait Kerja Sama Operasi, tiap badan atau entitas yang tergabung menemukan adanya kesulitan dalam hal perpajakan. Seringkali mereka menemukan adanya beban pajak yang tidak/belum terbayarkan karena salah perhitungan. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan perlakuan perpajakan antara satu KSO dengan yang lain (Khaerunnisa & Amrullah, 2020).

Di dalam UU PPh sendiri tidak ada penjelasan secara khusus mengenai Kerja Sama Operasi. Namun beberapa aturan yang diterbitkan oleh DJP

menyatakan bahwa Kerja Sama Operasi bukanlah subjek pengenaan PPh badan. Menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 Tentang Masalah Perpajakan Bagi Joint Operation, Kerja Sama Operasi bukan merupakan subjek PPh badan. Pengenaan pajak dikenakan oleh masing-masing badan yang tergabung, lalu dilaporkan kepada Kerja Sama Operasi dan akan dilakukan pembukuan dari masing-masing badan yang tergabung (Dewi & Lestari, 2012). Selanjutnya dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-44/PJ./1994 yang mengatur tentang pemecahan bukti potong PPh pasal 23, mengindikasikan bahwa Kerja Sama Operasi bukanlah subjek pengenaan PPh badan. Meskipun bukan merupakan subjek pengenaan PPh badan, Kerja Sama Operasi tetap harus mendaftarkan diri ke kantor pajak terdekat untuk memperoleh NPWP. Adapun penggunaan NPWP bagi Kerja Sama Operasi semata-mata hanya untuk keperluan pemotongan dan pemungutan PPh dan PPN.

Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pengertian badan mengalami perluasan makna, mencakup Kerja Sama Operasi. Selain itu dalam pasal 6 ayat (3) juga memuat tentang tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan atas nama Kerja Sama Operasi. Terbitnya PER-04/PJ/2020 menimbulkan ketidakpastian, dimana dalam peraturan-peraturan sebelumnya Kerja Sama Operasi bukan merupakan subjek pengenaan PPh badan.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak Kerja Sama Operasi di lapangan dengan mengambil objek penelitian di KPP Pratama Medan Timur. Meskipun penulis telah menemukan beberapa penelitian tentang KSO, namun hasil penelitian yang

diperoleh selalu menghasilkan temuan yang baru, dikarenakan adanya pembaharuan dari aturan dan regulasi dibidang perpajakan, khususnya dalam hal perpajakan KSO. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kerja Sama Operasi yang tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam karya tulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek pajak penghasilan Kerja Sama Operasi yang tepat? (meninjau PER-04/PJ/2020)
2. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi yang tepat?
3. Bagaimana pemenuhan kewajiban pajak penghasilan Kerja Sama Operasi yang tepat? (objek penelitian di KPP Pratama Medan Timur)

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui aspek perpajakan Kerja Sama Operasi yang tepat (meninjau PER-04/PJ/2020).
2. Mengetahui perlakuan pajak penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi yang tepat.

3. Mengetahui pemenuhan kewajiban pajak penghasilan Kerja Sama Operasi di lapangan (objek penelitian di KPP Pratama Medan Timur).

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini hanya sebatas menganalisis aspek dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan Kerja Sama Operasi (KSO).

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui aspek perpajakan Kerja Sama Operasi yang tepat (meninjau PER-04/PJ/2020).
2. Mengetahui perlakuan pajak penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi yang tepat.
3. Mengetahui pemenuhan kewajiban pajak penghasilan Kerja Sama Operasi di lapangan (objek penelitian di KPP Pratama Medan Timur).

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang suatu kejadian yang penting untuk diteliti lebih mendalam. Setelah latar belakang, penulis akan merumuskan masalah yang akan menjadi bahan pembahasan. Dari rumusan masalah, selanjutnya akan ditentukan tujuan dan manfaat kepenulisan serta akan membatasi ruang lingkup penulisan. Bab ini akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendukung pembahasan tentang kewajiban pajak penghasilan wajib pajak Kerja Sama Operasi, meliputi dasar hukum, teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini. Bab ini juga membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang aspek dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan wajib pajak Kerja Sama Operasi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang akan disajikan dengan singkat, padat dan jelas. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran, yaitu masukan atas masalah yang diteliti.